



P U T U S A N

Nomor 350/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dalam perkara antara :

IRENE LOUIS, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn, Mochamad Ridha Avisena, S.H dan Ruth Shella Widyatmodjo, S.H Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI IRENE LOUIS, yang berdomisili hukum di CBD Pluit Ruko B 02, RT. 022/ RW. 008, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY)**, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A No. 2A-5A, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh Rina Setiawati dan Berto masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. JONNY HERMAN**, selaku Direktur Utama PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera (RSIA Family), beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A No. 2A-5A, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA**, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh Rina Setiawati selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **DR. HARDI SUSANTO**, beralamat di Jl. Kembang Abadi Utama B1/27-28, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **DR. DARSIN HANDOKO**, beralamat di Jl. Ampasit Raya No. 9, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

6. **CLIFTON WIJAYA**, beralamat di Jl. Biduri Blok 02/4, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

7. **DR. BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR**, beralamat di Jl. Mundu 3 No. 7, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan,

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;

8. **CHRISTIAN WIJAYA**, beralamat di Taman Alfa Indah Blok J3 No. 3, RT. 11/RW. 07, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**;

9. **RIA PUSPITASARI**, beralamat di Taman Alfa Indah Blok J3/2 3, RT. 11/RW. 07, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**;

10. **ANDY SETIAWAN**, beralamat di Sunter Hijau X Blok N1 J/4, Sunter Jaya, Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING X** semula **TERGUGAT X**;

11. **YUDARMA THEDJA**, beralamat di Jl. Alam Asri VII/SL 18, RT. 10/RW. 15, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING XI semula **TERGUGAT XI**;

12. BORIS JANUAR BUDIJUWONO, beralamat di Jl. Tulodong Bawah VIII/42, RT. 01/RW. 01, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING XII** semula **TERGUGAT XII**;

13. JAN KNUT THEDJA, beralamat di Jl. Alam Asri VII/SL 18, RT. 10/RW. 15, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII** semula **TERGUGAT XIII**;

14. DR. GAHRANI, beralamat di Green Garden Blok N 9/38, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING XIV** semula **TERGUGAT XIV**;

15. DR. ELLY SANTOSA, beralamat di Jl. Gili Sampeng No. 42, RT 02/RW 05, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XV** semula **TERGUGAT XV**;

16. DR. RADIUS ADINEGARA, beralamat di Jl. Pluit Mas Blok S No. 12A, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, 14450, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING XVI** semula **TERGUGAT XVI**;

17. DR. AGNI ANASTASIA SAHULATA, beralamat di Komp. Premier Mansion Blok J-7, Jl. Terusan Bandengan Utara No. 1, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Kurniawan S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XVII** semula **TERGUGAT XVII**;

18. PT. AJCAPITAL ADVISORY, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower Office Tower A, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, yang diwakili oleh Alip selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzan Hamsyah Permana, S.H., dkk., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FAUZAN & DARIUS LAW FIRM beralamat kantor di Gedung Graha Kramayudha, Lantai 3, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING XVIII** semula **TERGUGAT XVIII**;

19. AULIA TAUFANI, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, beralamat di Menara Sudirman Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman, No. Kav 60, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES beralamat di Royal Palace Blok C11, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A, Jakarta, 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIX** semula **TERGUGAT XIX**;

20. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santun M. Siregar, dkk., masing-masing Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X6/6-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING XX** semula **TERGUGAT XX**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 350 / Pdt / 2024/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 630/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr;

Menimbang, atas gugatan tersebut di atas, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 630/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr, tertanggal 16 Oktober 2023 yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.13.232.900,00 (**tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah**);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 630/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Bobby Rahman Siahan.S.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Kuasa Tergugat XVIII, Kuasa Tergugat XIX dan Kuasa Tergugat XX, tanpa dihadiri Tergugat VI dan Tergugat XIII;

Terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 630/Pdt.G/2022 PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada : PT.Pluit Mas Bahagia Sejahtera sebagai Terbanding I Semula Tergugat I, Jonny Herman sebagai Terbanding II Semula Tergugat II; PT Dua Bersaudara Bahagia sebagai Terbanding III Semula Tergugat III, DR.Hardi Susanto sebagai Terbanding IV Semula Tergugat IV, DR.Darsin Handoko sebagai Terbanding V Semula Tergugat V, Clifton Wijaya sebagai Terbanding VI Semula Tergugat VI, Dr.Binsar Parasian Simorangkir sebagai Terbanding VII Semula Tergugat VII, Christian Wijaya sebagai Terbanding VIII Semula Tergugat VIII; Ria Puspitasari sebagai Terbanding IX Semula Tergugat IX, Andi Setiawan sebagai Terbanding X Semula Tergugat X; Yudharma Thedja sebagai Terbanding XI Semula Tergugat XI, Boris Januar

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Juwono sebagai Terbanding XII Semula Tergugat XII Jan Knut Thedja sebagai Terbanding XIII Semula Tergugat XIII, DR.Gahrani Terbanding XIV Semula Tergugat XIV; DR.Elly Santoso sebagai Terbanding XV Semula Tergugat XV, DR.Radius Adinegara sebagai Terbanding XVI Semula Tergugat XVI; DR.Agni Anastasia Sahulata Terbanding XVII Semula Tergugat XVII, PT.Ajcapital Advisory sebagai Terbanding XVIII Semula Tergugat XVIII, Aulia Taufaan.SH sebagai Terbanding XIX Semula Tergugat XIX, Menteri Hukum dan Ham RI Cq.Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Ham RI sebagai Terbanding XX Semula Tergugat XX masing-masing pada tanggal 13 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat mengajukan Memori panding tanggal 19 Desember 2023 diterima di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan Memori banding tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada PT.Pluit Mas Bahagia Sejahtera sebagai Terbanding I Semula Tergugat I, Jonny Herman sebagai Terbanding II Semula Tergugat II; PT Dua Bersaudara Bahagia sebagai Terbanding III Semula Tergugat III, DR.Hardi Susanto sebagai Terbanding IV Semula Tergugat IV, DR.Darsin Handoko sebagai Terbanding V Semula Tergugat V, Clifton Wijaya sebagai Terbanding VI Semula Tergugat VI, Dr.Binsar Parasian Simorangkir sebagai Terbanding VII Semula Tergugat VII, Christian Wijaya sebagai Terbanding VIII Semula Tergugat VIII; Ria Puspitasari sebagai Terbanding IX Semula Tergugat IX, Andi Setiawan sebagai Terbanding X Semula Tergugat X; Yudharma Thedja sebagai Terbanding XI Semula Tergugat XI, Boris Januar Budi Juwono sebagai Terbanding XII Semula Tergugat XII Jan Knut Thedja sebagai Terbanding XIII Semula Tergugat XIII, DR.Gahrani Terbanding XIV Semula Tergugat XIV; DR.Elly Santoso sebagai Terbanding XV Semula Tergugat XV, DR.Radius Adinegara sebagai Terbanding XVI Semula Tergugat XVI; DR.Agni Anastasia Sahulata Terbanding XVII Semula Tergugat XVII, PT.Ajcapital Advisory sebagai Terbanding XVIII Semula Tergugat XVIII, Aulia Taufaan.SH sebagai Terbanding XIX Semula Tergugat XIX, Menteri Hukum dan Ham RI Cq.Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Ham RI sebagai Terbanding XX Semula Tergugat XX masing-masing pada tanggal 21 Desember 2023 ;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) nomor 630/Pdt.G/2022IPN Jkt.Utr Kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, kepada PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera sebagai Terbanding I Semula Tergugat I, Jonny Herman sebagai Terbanding II Semula Tergugat II, PT Dua Bersaudara Bahagia sebagai Terbanding III Semula Tergugat III, DR. Hardi Susanto sebagai Terbanding IV Semula Tergugat IV, DR. Darsin Handoko sebagai Terbanding V Semula Tergugat V, Clifton Wijaya sebagai Terbanding VI Semula Tergugat VI, Dr. Binsar Parasian Simorangkir sebagai Terbanding VII Semula Tergugat VII, Christian Wijaya sebagai Terbanding VIII Semula Tergugat VIII, Ria Puspitasari sebagai Terbanding IX Semula Tergugat IX, Andi Setiawan sebagai Terbanding X Semula Tergugat X; Yudharma Thedja sebagai Terbanding XI Semula Tergugat XI, Boris Januar Budi Juwono sebagai Terbanding XII Semula Tergugat XII Jan Knut Thedja sebagai Terbanding XIII Semula Tergugat XIII, DR. Gahrani Terbanding XIV Semula Tergugat XIV; DR.Elly Santoso sebagai Terbanding XV Semula Tergugat XV, DR. Radius Adinegara sebagai Terbanding XVI Semula Tergugat XVI; DR. Agni Anastasia Sahulata Terbanding XVII Semula Tergugat XVII, PT. Ajcapital Advisory sebagai Terbanding XVIII Semula Tergugat XVIII, Aulia Taufaaani, S.H. sebagai Terbanding XIX Semula Tergugat XIX, Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Terbanding XX Semula Tergugat XX masing masing pada tanggal 13 November 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2023 telah menyatakan permohonan banding,dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pembanding Semula Penggugat mengajukan banding termuat dalam memori bandingnya antara lain sebagai berikut:

1. Judex factie tingkat pertama telah lalai dan keliru dalam memeriksa fakta-fakta dengan menyatakan bukti-bukti surat pembanding tidak dapat menjelaskan secara tegas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat(i.c. para terbanding);
2. Judex factie tingkat pertama telah lalai dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan rupslb 15 september 2022 yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh para terbanding dengan mengabaikan dan melanggar hak-hak pembanding serta para pemegang saham;
3. Judex factie tingkat pertama telah lalai dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam pelaksanaan RUPSLB 15 september 2022 yang terselenggara dengan itikad buruk dari para terbanding adalah melawan hukum guna menghindari kewajiban hukum yang tidak dipenuhi oleh para terbanding hingga memori banding a quo diajukan;
4. Judex factie tingkat pertama tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terbanding terbukti telah menimbulkan kerugian bagi para pembanding dan perbuatan para terbanding telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPPerdata;
5. Permohonan provisi pembanding berdasarkan hukum dan layak untuk dikabulkan;
6. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan;
7. permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMBANDING dahulu PENGGUGAT sampaikan tersebut di atas, maka dengan ini PEMBANDING dahulu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING dahulu

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT
DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk seluruhnya.

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 630/P dtG / 2022/PN Jkt.Utr. tanggal 16 Oktober 2023 dalam Kompensi;

MENGADILI MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi PARA TERBANDING untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan PARA TERBANDING baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan apa pun secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk meningkatkan modal dasar serta meningkatkan modal ditem patkan dan disetor perseroan maupun mengubah susunan pemegang saham maupun persentase kepemilikan saham pada TERBANDING 1;
3. Memerintahkan TERBANDING XX untuk melakukan Blokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) TERBANDING I sampai dengan adanya putusan atas perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap (*In kracht*);
4. Memerintahkan TERBANDING XX untuk tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak menerima permohonan dan/atau menolak pendaftaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERBANDING I tanggal 15 September 2022 dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), termasuk tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak menerima permohonan dan /atau menolak pendaftaran terhadap keputusan sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak-banyaknya berjumlah sebesar Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun Rupiah);
 - 2) Persetujuan peningkatan modal ditem patkan dan modal disetor Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
 - 3) Persetujuan penerbitan klasifikasi saham dengan nilai nominal baru sebagai bagian dari peningkatan modal ditem patkan dan modal disetor sebanyak-banyaknya berjumlah sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Persetujuan penetapan susunan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditem patkan dan modal disetor perseroan;
 - 5) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menuangkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditem patkan dan modal disetor Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris, berikut meminta persetujuan dan/ atau menyampaikan lapran kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tidak ada yang dikecualikan ;
 - 6) Persetuiuan perubahan susunan anggota direksi dan dewan komissaris Perseroan sampai dengan adanya putusan atas perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap (ikracht)
5. Memerintahkan TERBANDING XX untuk tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak menerima permohonan dan/atau menolak pendaftaran segala akta-akta maupun dokumen terbanding I;
6. Menghukum PARA TERBANDING secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) per-hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan Provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisi;
3. Menyatakan PARA TERBANDING baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING;
4. Menyatakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERBANDING I tanggai 15 Septem ber 2022 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERBANDING I tanggal 15 September 2022, yaitu:
 - 1) Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak-banyaknya berjumlah sebesar Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun Rupiah);

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebanyakbanyaknya sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
- 3) Persetujuan penerbitan klasifikasi saham dengan nilai nominal baru sebagai bagian dari peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak- banyaknya berjumlah sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
- 4) Persetujuan penetapan susunan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan;
- 5) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menuangkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris, berikut meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, tidak ada yang dikecualikan;
- 6) Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum TERBANDING I sampai dengan TERBANDING XIX secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PEMBANDING atas kerugian materil dan immateriil yang diderita oleh PEMBANDING yaitu:
 - Kerugian materil sebesar Rp.19.867.500.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);
- 7 Menghukum TERBANDING XX untuk tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak menerima permohonan dan/atau menolak pendaftaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERBANDING I tanggal 15 September 2022 dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang ada pada TERBANDING XX, termasuk tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak menerima permohonan dan/atau menolak pendaftaran

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak-banyaknya berjumlah sebesar Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah);
- 2) Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah);
- 3) Persetujuan penerbitan klasifikasi saham dengan nilai nominal baru sebagai bagian dari peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak-banyaknya berjumlah sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah);
- 4) Persetujuan penetapan susunan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan;
- 5) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menuangkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris, berikut meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, tidak ada yang dikecualikan;
- 6) Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
8. Menghukum TERBANDING 1 s.d TERBANDING XIX secara tanggung renteng untuk mem bayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi putusan a quo;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum PARA TERBANDING untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan a quo;
11. Menghukum TERBANDING I s.d TERBANDING XIX untuk membayar seluruh biaya perkara a quo;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT
DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus dan mengadili perkara a quo dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara tersebut, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 630/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2023, Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Perkara dalam konvensi, yang telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dan dalam rekonvensi, yang menolak gugatan para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, sudah tepat dan benar, oleh karena putusan tersebut telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dilaksanakan oleh PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera (RSIA Family) di mana Jonny Herman selaku Direktur Utamanya (Terbanding II semula Tergugat II) adalah sah, karena telah dilakukan memenuhi quorum dan tidak ada peraturan perusahaan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dilanggar, sehingga dengan demikian segala hal yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut mengikat bagi seluruh pemegang saham, termasuk Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang memohon agar para Terbanding semula para Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, harus ditolak, karena

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 630/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (*Het Herzienne Indonesisch Reglement*) dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 630 / Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr, tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami Dr. SUMPENO, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, TONY PRIBADI, S.H., M.H., dan BUDI HAPSARI,S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta DEDE MUTTAKIN, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TONY PRIBADI, S.H., M.H.

Dr. SUMPENO, S.H., M.H.

2. BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEDE MUTTAKIN, S.H.MHumL

Perincian Biaya :

1. Redaksi.....Rp 10.000,00

2. Meterai.....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 350/Pdt/2024/PT
DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)